



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0662 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN
PIMPINAN LEMBAGA SERTA PESERTA PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
PROFESI MANAJEMEN DAKWAH PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah nomor : 3819/In.11/PP.009/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 perihal permohonan usul SK pelaksanaan praktek pengalaman lapangan profesi manajemen Dakwah Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tahun 2020, maka dipandang perlu menetapkan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan lembaga serta peserta praktek lapangan manajemen dakwah program studi Manajemen Dakwah melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan lembaga serta peserta praktek lapangan profesi manajemen dakwah program studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);